



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 PROBOLINGGO

DENGAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

KERJASAMA DALAM BIDANG PEMBINAAN DAN PELATIHAN MATERI OLIMPIADE SAINS

NOMOR: 800/042/425.103.6.5/2019

NOMOR: 1.3.16/UN32.3/DN/2019

Pada hari ini Jum'at tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dra. Subaidah, M.M, M.Pd**
NIP : 196511081990032005
Jabatan : Kepala SMP Negeri 5 Probolinggo
Alamat : Jalan Cokroaminoto 26 Probolinggo
Telp.(0335) 5892899 Kode Pos 67213

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Probolinggo, Yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : **Dr. Hadi Suwono, M.Si**
NIP : 196705151991031007
Jabatan : Dekan FMIPA Universitas Negeri Malang
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang 65145, Telp.0341-551312 psw.251,
Telp. Langsung 0341-587955, fax. 0341-562180

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FMIPA Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan itikad baik bersepakat untuk melakukan hubungan kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

Landasan Kerjasama

Kerjasama yang akan dilaksanakan berlandaskan atas semangat kebersamaan untuk saling membantu dan menunjang pelaksanaan pendidikan dalam rangka pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya lain yang terkait dengan fungsi dan kegiatan kedua belah pihak.

Pasal 2

Tujuan

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat saling membantu

dan meningkatkan potensi kedua belah pihak dengan prinsip saling memberi dan mendapatkan manfaat.

Pasal 3
Ruang Lingkup Kesepakatan

- (1) Ruang lingkup kesepakatan kerjasama ini adalah dalam bidang Pembinaan dan Pelatihan Materi Mata Pelajaran Olympiade Sains 2 Mata Pelajaran, yaitu: IPA dan Matematika.
- (2) Sasaran Pembinaan dan Pelatihan Olympiade Sains ini adalah masing-masing mata pelajaran Olimpiade 10 siswa yang terpilih dan 2 Guru pembina mata pelajaran.
- (3) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini PIHAK KEDUA Menugaskan Dosen Pembina Olimpiade sesuai kompetensinya untuk memberikan Pembinaan dan Pelatihan kepada siswa dan guru Pembina.

Pasal 4
Pelaksanaan Kegiatan

- (1) Pelaksanaan Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara Pihak Kedua akan datang ke Tempat PIHAK KESATU yaitu Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Probolinggo.
- (2) PIHAK KESATU Menyediakan Tempat dan segala sesuatu yang diperlukan dalam pembinaan dan pelatihan tersebut.
- (3) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA agar memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing pihak sehingga dapat menghasilkan pembinaan dan pelatihan yang maksimal.

Pasal 5
Tanggung Jawab

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA Bertanggung Jawab untuk menjaga dan melaksanakan perjanjian kerjasama ini secara bijaksana dan benar sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, agar tidak ada yang merasa dirugikan.

Pasal 6
Biaya

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 7
Waktu

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2019, dan apabila dipandang perlu dapat diperbaharui atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 8
Lain-Lain

- (1) Perubahan, penambahan, dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dari Kesepakatan Bersama ini termasuk program pelaksanaannya akan dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak;

- (2) Hasil atau realisasi Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi oleh kedua belah pihak;
- (3) Apabila terjadi perselisihan pendapat antara kedua belah pihak akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan;
- (4) Kedua belah pihak sepakat untuk merahasiakan setiap informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan kerjasama ini, kecuali sudah ada ijin dari kedua belah pihak.

Pasal 9 Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama akan dicantumkan dalam ketentuan tersendiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan diatas dalam rangkap 2 (dua), lembar ke-1 dan lembar ke-2 dibubuhi meterai secukupnya yang masing masing memiliki kekuatan hukum yang sama, serta berlaku sejak tanggal penandatanganan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA
SMPN 5 Probolinggo
Kepala,



Dra. Subaidah, M.M, M.Pd
NIP. 196511081990032005

PIHAK KEDUA
FMIPA Universitas Negeri Malang
Dekan,



Dr. Hadi Suwono, M.Si
NIP. 196705151991031007

Lampiran 1 :

Perjanjian Kerjasama antara SMPN 2 Probolinggo Dengan FMIPA Universitas Negeri Malang

NOMOR : 800/042/425.103.6.5/2019
1.3.16/UN32.3/DN/2019

Tanggal : 1 Maret 2019

RENCANA JADWAL BIMBINGAN DAN PELATIHAN OSN
HARI SABTU TANGGAL 2 MARET 2019

NO	WAKTU	KEGIATAN
1	07.30 sd 08.00	Pembukaan
2	08.00 sd 10.00	Pembimbingan Materi OSN
3	10.00 sd 10.15	Istirahat
4	10.15 sd 12.15	Pembimbingan Materi OSN
5	12.45 sd 13.00	ISHOMA
6	13.00 sd 15.00	Pembimbingan Materi OSN

Seluruh teknis bimbingan diserahkan kepada pihak kedua sesuai kesepakatan bersama tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA
SMPN 5 Probolinggo
Kepala,



Dra. Subaidah, M.M, M.Pd
NIP.196511081990032005

PIHAK KEDUA
FMIPA Universitas Negeri Malang
Dekan,



Dr. Hadi Suwono, M.Si
NIP. 196705151991031007